

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah suatu agama yang dapat digunakan sebagai pandangan hidup yang praktis, serta mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk manusia. Islam memberikan dasar-dasar dalam aplikasi praktis untuk pandangan hidup sehingga dapat selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan kondisi riil dalam masyarakat.¹ Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek aqidah (*tawhid*), hukum (*syari'ah*), dan akhlaq. Ketika seseorang memahami ekonomi Islam secara menyeluruh, maka ia harus mengerti ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut.²

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk membandingkan, meninjau, meneliti, dan pada akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi secara Islam. Yang dimaksud dengan cara-cara yang Islam adalah cara-cara yang di ajarkan atas agama Islam.³ Mengenai hal itu S. M Hazanuzzaman seorang banker dari Pakistan menyatakan ilmu ekonomi Islam adalah “pengetahuan dan penerapan perintah-perintah (*injunctions*) dan tatacara (*rules*) yang diterapkan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumberdaya material guna memenuhi kebutuhan

¹ Suwartono, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 71

² Ika Yuni Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 8.

³ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, cet. 1, 2009, h. 37.

manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Dan sasaran dari ilmu ekonomi adalah alokasi sumberdaya atau pilihan yang rasional (*rational choice*) itu sendiri. Sedangkan aspek syariah berupa muatan normatifnya.⁴

Dewasa ini ekonomi Islam atau ekonomi syariah sudah sangat merata, hampir setiap orang pernah mengatakannya. Dalam tataran praktis, juga terlihat geliat yang sangat menggembirakan ketika bank atau lembaga keuangan Islam lahir, tumbuh dan bertambah hari demi hari, pekan demi pekan dan bulan demi bulan. Ketertarikan dan keterlibatan terhadap lembaga perbankan dan keuangan Islam tidak hanya ditunjukkan oleh lembaga swasta mikro sekelas koperasi tingkat desa, tetapi justru melibatkan otoritas moneter tertinggi di negeri ini, yakni bank sentral atau bank Indonesia.⁵ Bank sentral adalah lembaga atau institusi keuangan yang mempunyai hak monopoli dalam mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu Negara.⁶

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Lembaga keuangan di bagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan

⁴*Ibid.* h. 38.

⁵ Muslimin H. kara, *Bank Syariah Di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. Xi.

⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusional*, Gadjah Mada: University Press, 2006, h. 11.

lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah bank sentral, bank umum, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu asuransi, *leasing*, anjak piutang (*factoring*), modal venture, pegadaian, dana pensiun, kartu kredit, dan lembaga pembiayaan konsumen.⁷

Secara informal berkembang sangat pesat lembaga-lembaga keuangan mikro seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang jumlahnya mencapai lebih 2000-an unit se-Indonesia. Diantara BMT tersebut juga ada yang maju cukup pesat dan bahkan berhasil membeli sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kemudian dikonversi menjadi BPR Syariah.⁸ *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dua Istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisah dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.⁹

Dalam kegiatan yang dilakukan BMT tidak jauh beda dengan Bank Syari'ah, yaitu kegiatan penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan kegiatan di bidang jasa (*service*). Produk penghimpun dana

⁷*Ibid*, h. 7.

⁸Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. xv-xvi.

⁹Nurul Huda, Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, Jakarta: kencana, 2010, h. 363.

adalah produk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Termasuk dalam kategori penyaluran dana adalah berupa pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*; pembiayaan berdasarkan *murabahah*, akad salam, akad *istisna'*; pembiayaan berdasarkan akad *qardh*; dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.¹⁰

Masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah (LKS) berdasarkan prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsur.¹¹ *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan di jualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya.¹²

¹⁰ Anshori, *Gadai ...*, h.16-17.

¹¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0.17/DSN-MUI/IX/2000, *Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*, Jakarta Pusat. h. 1

¹² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, h. 83.

Dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi persoalan bisnis (*business oriented*). Sehingga dalam upaya untuk mendapatkan nasabah timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional terutama untuk produk yang berprinsip jual beli (*ba'i*). Hal ini akan mengarahkan nasabah untuk berfikir *profit oriented* daripada memahami aspek syariah, lewat cara membandingkan keuntungan bagi hasil BMT dengan bunga di bank dan lembaga keuangan konvensional.¹³

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping lembaga komersil, harus dapat berperan lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang disepakati oleh LKS dan nasabah.¹⁴ Berdasarkan hadis Nabi s. a. w:

عن ابي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا, نفس الله عنه كربة من كرب يوم
القيامة, ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخر, والله في عو
ن العبد ما كان العبد في عوناه... (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallahualaihu 'alaihiWa Sallam, bersabda: siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah

¹³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h.107.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 *Tentang Al-Qardh*, Jakarta Pusat.

mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. (HR. Muslim).¹⁵

Jadi, memberi pinjaman adalah perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama muslim sekaligus memenuhi hajatnya. Para ulama' sepakat jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya maka ia telah memungut riba. Dalam hadis disebutkan:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو إبراهيم بن منقذ، حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عباس، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل¹⁶ قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" (رواه البيهقي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Al-Hafidz, dan Abi Sa'id Ibn Abi Amru, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad Ibn Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibn Munqidz, telah menceritakan kepadaku Idris Ibn Yahya dari Abdullah Ibn Iyasy, ia berkata telah menceritakan kepada Yazid Ibn Abi habib dari Abi Marqud at-tujiibii dari Fadhalah Ibn Ubaid (sahabat Nabi Saw), ia berkata:" Setiap akad *Qard* (pinjam-meminjam) dengan mengambil manfaat, maka itu termasuk salah satu bentuk riba. (HR. Baihaqi)

Jadi, pemberi pinjaman tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lain dari peminjam, selama sebabnya adalah pinjaman. Seorang muslim harus berhati-hati dalam masalah ini, memperingatkan orang lain darinya dan mengikhlaskan niatnya dalam memberi hutang dan dalam amal-amal shalih lainnya. Tujuan memberi hutang bukanlah keuntungan riil akan tetapi

¹⁵ Syaikh Imam Nawawi, *Terjemah Hadis Arba'in Nawawiyah*, Semarang: Pustaka Nuun, 2012, h. 46-47.

¹⁶Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Kubra*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 9424, h. 573.

keuntungan maknawi, yaitu pahala yang mendekatkan kepada Allah dengan menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan hanya minta modal kembali.¹⁷

Akan tetapi beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah disatu tempat tetapi tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerakan nasabah yang bermasalah.¹⁸

Sehingga Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah Islam, untuk dijadikan pedoman LKS. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.¹⁹ Apabila nasabah tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, yakni:

¹⁷ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqhi Lengkap Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, h. 102.

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 107.

¹⁹ Fatwa dewan syari'ah Nasional N0.17/DSN-MUI/IX/2000, *Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*, Jakarta Pusat. h. 3.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah (2): 280)²⁰

BMT NU Sejahtera mangkang kota semarang telah menerapkan pemberian sanksi denda keterlambatan pembayaran angsuran kepada nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran. Besarnya sanksi denda yang ditetapkan di BMT NU Sejahtera Mangkang kota Semarang perhari adalah 0,25% X Jumlah Angsuran. Hal ini dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang kota Semarang untuk mencegah adanya *Wanprestasi* dari nasabah atau agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah hanya orang yang mampu saja yang dikenai sanksi denda keterlambatan angsuran atau malah dipukul rata semua dan bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera semarang.

Penentuan sanksi denda itu ditentukan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang kota Semarang sehingga mau tidak mau anggota harus menerimanya. Selain itu dana denda yang seharusnya digunakan sebagai dana kebajikan sesuai dengan yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional

²⁰Endang Hendra dkk, *Al-Qur'an Cordoba*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012, h.47

No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, telah dimanfaatkan sebagai pendapatan BMT NU Sejahtera Mangkang kota Semarang.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, sangat relevan jika dalam skripsi ini penyusun melakukan penelitian lebih lanjut mengenai IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah praktek pemberian sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang?
2. Bagaimanakah implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pemberian sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Mangkang

Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan dari teori yang ada terutama pada ilmu bank dan lembaga Keuangan Syariah, khususnya dalam bidang implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan sebagai pembanding bagi penelitian yang akan datang sehingga dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.

3. Bagi Lembaga Keuangan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak lembaga keuangan syariah khususnya di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang dalam menentukan kebijakan pengambilan keputusan

tentang pemberian sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

4. Bagi lembaga UIN Walisongo Semarang

Diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama pihak akademisi mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistem tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.²¹ Adapun beberapa buku yang telah membahas persoalan yang mendekati kajian yang penulis lakukan, antara lain adalah: Pertama, departemen agama RI, himpunan fatwa Majelis Ulama' Indonesia 2003 yang berisi tentang fatwa MUI salah satunya tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Namun pembahasannya hanya berkisar pada inti pokok sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan pada nasabah yang melakukan hal tersebut.

Kedua, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang di dalamnya juga telah diatur tentang berbagai macam sanksi yang dapat dijatuhkan pada nasabah

²¹ Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multi Media Grafika, 2012, h. 12-13.

mampu yang menunda-nunda pembayaran sekaligus tata cara pelaksanaannya. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah tersebut diantaranya:

Skripsi Evi Normahwati dalam skripsinya yang berjudul “Praktek Denda Pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43”. Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek denda pada pembiayaan *murabahah* di KJKS Maslahat Ummat Semarang, dan apakah praktek denda pada pembiayaan *Murabahah* di KJKS Maslahat Ummat Semarang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan praktek denda pada pembiayaan *murabahah* di KJKS Maslahat Ummat Semarang menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* digunakan sebagai simpanan pinjam-pada pembiayaan. Dalam praktek denda di KJKS Maslahat Umat Semarang terdapat 180 anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran, tetapi yang terealisasi sekitar 80 anggota, bagi anggota yang melakukan akad ulang dan terkena denda ada 20 orang, serta anggota yang terkena akad ulang tanpa denda 6 anggota. Dengan alasan yang berbeda-beda. Ada sebagian anggota yang menunda pembayaran angsuran dikarenakan anggota mengalami penurunan usahanya (bangkrut), ada sebagian anggota menunda pembayaran dikarenakan anggota mengalami musibah dan ada juga anggota menunda pembayaran dengan unsur kesengajaan. Dan respon para anggota yang dikenakan denda karena mengalami keterlambatan pembayaran

tanggal angsuran, para anggota banyak yang komplain, meminta adanya keringanan, meminta perpanjangan waktu dengan tanpa denda, meminta penjelasan kenapa sampai adanya denda, meminta penghitungan denda serta meminta diskon adanya denda. Untuk itu pihak KJKS dalam menyikapi para anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran tersebut, Pihak KJKS memberikan keringanan, bisa dikurangi bisa juga dikenakan denda melihat dari para anggotanya juga. Namun anggota yang diberikan keringanan hanya sebagian kecil saja yaitu anggota yang benar-benar tidak mampu membayarnya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan ataspihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan kerugian pada pihak lain. Berarti praktek di KJKS Maslahat Ummat tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 43.²²

Arianto Saputra “Analisis Pengelolaan Dana *Ta'zir* Dan *Ta'widh* Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT BRI Syariah”. Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana cara Bank Syariah khususnya BRI Syariah dalam menentukan nasabah yang layak dikenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dan apakah pengalokasian dana *ta'zir* sudah tepat sasaran sebagai dana sosial atau dana non halal.

²² Evi Normah Wati, *Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43*, skripsi studi Muamalat, Semarang, perpustakaan IAIN Walisongo, 2010, h. 64-65 t.d.

Dari hasil penelitian ini kesimpulannya adalah Pengenaan *ta'zir* hanya dikenakan kepada nasabah dengan kolektibilitasnya sebelum macet. Tujuan dikenakan *ta'zir* adalah agar nasabah memenuhi prestasinya tepat waktu. Adapun penentuan dana *ta'zir* sudah ditentukan diawal kontrak sesuai dengan perjanjian. Semua ketentuan yang ada sudah mengacu kepada fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/2000.

Dana yang terkumpul dari dana *ta'zir* dimasukkan ke dalam dana sosial yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial seperti pembelian mobil kesehatan keliling, vaksinasi anak-anak, khitanan masal, dan BRI Syariah juga bekerja sama dengan BAZNAS.²³

Nurun Nadhifah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Akad *Murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan apa saja yang melatarbelakangi pembiayaan macet di BMT NU Sejahtera Mangkang, serta bagaimana penyelesaian pembiayaan macet pada akad *Murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera adalah manajemen nasabah yang kurang teratur, artinya kebanyakan nasabah dari kalangan pendidikan menengah ke bawah jadi nasabah kurang bisa

²³ Arianto Syaputra, “Analisis Pengelolaan Dana *Ta'zir* Dan *Ta'widh* Bagi Nasabah *Wanprestasi* Pada *Pt Bri Syariah*”, Skripsi studi Muamalat, (Ekonomi Islam), Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2014, h. 69-70 t.d.

memanajemen atau mengalokasikan dana pembiayaan tersebut dengan baik, serta cuaca tidak menentu sehingga menyebabkan usaha dari nasabah menjadi tidak berkembang dan imbasnya tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan di BMT NU Sejahtera, dan yang terakhir faktor musibah yang datang tidak terduga.

Untuk menyelesaikan pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera adalah dengan cara melakukan penagihan secara insentif terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan macet, *rescheduling* yaitu perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan jangka waktu angsuran yang diberikan pihak BMT kepada nasabah, upaya yang terakhir adalah barang jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada BMT dijual untuk menutupi angsuran yang belum terselesaikan.²⁴

Lihatul Wahidah “Studi Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran“. Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran.

Dari hasil penelitian ini kesimpulannya adalah BMT Fajar Mulia Ungaran belum menerapkan denda pembayaran karena takut akan memberatkan nasabah yang dari kalangan menengah ke bawah. BMT Fajar Mulia justru lebih memilih

²⁴ Nurun Nadhifah, ”Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Akad Murabahah Di Bmt Nu Sejahtera Mangkang”, skripsi studi Muamalah, Semarang, perpustakaan IAIN Walisongo Semarang , 2014, h. 72-73.

melakukan eksekusi jaminan untuk ganti rugi biaya pokok dan apabila terdapat sisa dari segala penggantian biaya pokok maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.²⁵

Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian baru saja dilaksanakan terletak objek dan kajiannya. Penelitian ini dilakukan di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang yang telah menerapkan sanksi denda keterlambatan angsuran padahal mayoritas anggotanya dari kalangan menengah ke bawah. Dan apakah BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang telah menerapkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran apa belum. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO.17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG KOTA SEMARANG.

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk mencapai kepada suatu pengetahuan.²⁶ Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari,

²⁵ Lihatul Wahidah, "Studi Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran", Skripsi Studi Muamalah, Semarang, Digilip Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 58.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 46.

menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.²⁷

Penelitian ini dilakukan langsung di BMT NU Sejahtera mangkang kota Semarang. Penelitian ini berupaya memberikan pembuktian mengenai Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Normatif yang dimaksud adalah norma-norma hukum Islam tentang mu'amalah. Dalam norma tersebut ada ketentuan prinsip-prinsip dasar yang berdimensi hukum dan moral.

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998, h. 22.

pertama.²⁸ Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan manajer, pengurus, karyawan dan para anggota yang mengalami sanksi keterlambatan membayar angsuran, staf bagian penagihan keterlambatan angsuran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Datasekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi dari orang atau pihak lain.²⁹ Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya, data jumlah anggota dan denda yang diberikan berikan kepada anggota yang tidak membayar tepat waktu dan brosur tentang produk-produk di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi

²⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006, h. 30

²⁹ *Ibid.* h. 15.

³⁰ *Ibid.* h. 30

bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³¹ Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan Tanya jawab dengan manajer, pengurus, karyawan dan para anggota yang mengalami sanksi keterlambatan membayar angsuran, staf bagian penagihan keterlambatan angsuran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

b. Dokumentasi

Yakni proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.³² Di dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan benda-benda tertulis seperti brosur-brosur BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang. Artikel-artikel tentang perusahaan, dan catatan-catatan lain dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yakni sebuah metode analisis data yang menggambarkan suatu sifat atau keadaan yang diajukan objek dalam

³¹*Ibid.* h. 82

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cita, 2002, h. 206.

penelitian.³³ Analisis deskriptif sendiri terbagi menjadi dua yakni analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif yang masing-masing jenis tersebut memiliki fungsi dan sistem analisis yang berbeda pula. Berdasarkan pada spesifikasi jenis penelitian, maka dalam melakukan analisis terhadap data yang telah tersaji secara kualitatif tentunya juga menggunakan teknik analisis data kualitatif pula, tepatnya menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif adalah proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik atau pengukuran.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, penulis akan membagi skripsi ini menjadi lima bab. Masing-masing bab disusun secara sistematis dan logis. Dan dalam setiap bab terdapat sub bab yang akan menjelaskan masing-masing bab. Untuk lebih jelasnya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang membahas tentang implementasi fatwa Implementasi fatwa dewan syariah nasional no. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

³³ Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman...*h.. 16.

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi, definisi fatwa dalam hukum Islam, fatwa dewan syariah nasional (DSN), fatwa dewan syariah nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, definisi sanksi, denda dalam hukum Islam dan teori tentang *bait maal wat tamwil* (BMT).

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan hasil penelitian lapangan yang juga berisikan sekaligus tentang BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang serta sanksi yang diberlakukan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

Bab keempat, dalam bab ini penulis akan membahas serta menganalisis implementasi fatwa dewan syariah nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

Bab kelima dalam bab ini merupakan terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari semua isi skripsi dan saran-saran.